

Pembentukan Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Hamil Luar Kawin di Kabupaten Lamongan

Ulul Af'idah

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ululamin1@gmail.com

Abstrak

Keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Untuk melakukan pernikahan atau perkawinan didasari dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin dan pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan terkait digunakan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin adalah dengan memiliki hati dan pikiran yang tenang, tidak menunda ibadah, tercukupinya kebutuhan hidup, kemampuan untuk hidup mandiri, dan berhubungan baik dengan tetangga. Sedangkan upaya dalam pembentukannya dengan cara menjaga keharmonisan keluarga dengan berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan sama-sama bekerja serta pandai mengatur keuangan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

Kata Kunci: Keluarga; Sejahtera; Hamil Luar Kawin.

Pendahuluan

Keluarga adalah institusi terkecil yang ada dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.¹Kehamilan merupakan suatu anugerah dan menjadi hal yang sangat di tunggu-tunggu oleh semua pasangan suami isteri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga menjadi terasa lengkap. Lain halnya jika kehamilan yang terjadi disebabkan karena adanya perzinahan. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib, maka kebanyakan orang tua dari perempuan yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan adalah menikahkan anaknya, sekalipun anaknya belum siap untuk kawin. Perkawinan yang didasarkan pada kurangnya kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik juga penyediaan sarana dan prasarana tidak menjamin akan memperolehnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Perkawinan yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang itu belum

¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 4. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 33.

siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja. Sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah, baik masalah yang datang dari dalam maupun dari luar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkawinan berakhir dengan perceraian.

Di Lamongan dalam tahun 2019 bulan Januari sampai bulan Oktober terdapat 50 pemohon dispensasi yang sebagian besar dengan alasan hamil di luar kawin, humas PA Lamongan memberi penjelasan bahwasanya pasangan seperti ini rentan bercerai. Dalam tahun 2018 ada sebanyak 2.476 perkara cerai yang di putus sedangkan dalam tahun 2019 bulan Februari terdapat 593 perkara cerai yang masuk. Kemudian di Desa Kranji pada 6 tahun terakhir terdapat 8 wanita yang melakukan perkawinan diluar kawin, ditahun 2013 ada 1 yang hamil diluar kawin, 2014 ada 1 yang hamil diluar kawin, 2015 ada 2 yang hamil diluar kawin, tahun 2016 ada 3 yang hamil diluar kawin, dan tahun 2018 ada 1 yang hamil diluar kawin data tersebut belum dari pernikahan yang dilakukan secara sirri².

Pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan juga sakral, pernikahan juga merupakan ibadah kepada Allah yang termasuk sunnah Rosulullah yang didasari dengan rasa ikhlas, tanggung jawab. Dalam pernikahan tidak hanya untuk memuaskan nafsu melainkan juga untuk mencapai suatu ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan di landasi adanya cinta kasih sayang. UU no 1 tahun 1974 menjelaskan tentang hukum positif yang mengatur pernikahan. Dalam UU no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Semua agama samawi mengharamkan perzinahan, dalam agama Islam larangannya lebih keras melarangnya karena perzinahan dapat mengaburkan nasab, merusak keturunan, mengumbar syahwat, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, mengumbar syahwat, memerosotkan akhlak dan menyebarkan penyakit sipilis bahkan aids.

Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan sudah modern dan berkembang pesat. Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang semakin canggih, serta mudahnya sarana komunikasi. Canggihnya teknologi tak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia tapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi menjadikan internet dan media social sangat mudah untuk diakses, pengawasan dari orang tua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi seperti halnya trend bergaul bebas antara laki-laki dengan wanita juga pacaran kelewat batas yang diadopsi dari gaya barat yang menyebabkan tak sedikit dari mereka terjerumus dalam perzinahan. Dengan demikian dibutuhkan perhatian orang tua, pendidik dan masyarakat serta kebijaksanaan para remaja itu sendiri agar mampu melewati masa transisi itu dengan selamat. Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai perintah untuk menikah dan larangan untuk melakukan zina. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan zina dan mengakibatkan terjadinya hamil luar kawin.

Kemudian untuk menunjukkan keorisinalitas atau keunikan penelitian ini, Peneliti menjabarkan perbedaan dengan penelitian yang sudah dikaji. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mega Ainun Nasyicha, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas: Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.” Mengkaji tentang pandangan masyarakat mengenai fenomena nikah hamil akibat

² Zainul Amin, *Wawancara* (Lamongan, 24 November 2018).

pergaulan bebas dan memfokuskan kepada upaya masyarakat dalam meminimalisir fenomena nikah hamil akibat pergaulan bebas.³ Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa penelitian Mega Ainun Nasyicha dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini ada sisi persamaan yaitu dari pasangan hamil luar kawin, sedangkan sisi perbedaannya terletak pada pembentukan keluarga sejahteranya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Imam Turmudi, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam: Studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan.” Mengkaji tentang penyebab hamil luar kawin yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dini dan pemahaman para pelaku pernikahan dini akibat hamil diluar kawin mengenai konsep perkawinan dalam islam..⁴ Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa penelitian Imam Turmudi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti kali ini ada sisi persamaan yaitu dari mengkaji hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan, sedangkan sisi perbedaannya terletak pada pembentukan keluarga sejahteranya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Aji Muhammad Sidiq, mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul skripsi “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku: Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.” Mengkaji tentang latar belakang hamil sebelum kawin dan pandangan pelaku mengenai hamil di luar kawin..⁵ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian Aji Muhammad Sidiq dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti kali ini ada sisi persamaan yaitu dari mengkaji dari pasangan hamil luar kawin, sedangkan sisi perbedaannya terletak pada pembentukan keluarga sejahteranya.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin dan menjelaskan pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun objek penelitian yaitu pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, hasil analisis dari data-data mengenai objek penelitian akan disajikan secara deskriptif⁶. Lokasi penelitian adalah Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena di desa Kranji selama 6 tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi adanya pernikahan wanita yang hamil diluar nikah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data, yaitu: (1) Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta

³Mega Ainun Nasyicha, “Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

⁴ Imam Turmudi, “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam: Studi di Desa Losari Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).

⁵Aji Muhammad Sidiq, “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku: Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar,” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017).

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

langsung di lapangan.⁷ Peneliti mendapatkan data tersebut melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini peneliti mengambil 5 narasumber dengan penamaan inisial demi menjaga privasi mereka; (2) Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁸ Data ini dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pemeriksaan Data; Klasifikasi; Verifikasi; Analisis; dan penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Hamil Luar Kawin

Konsep keluarga sejahtera menurut pasangan hamil luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

Pertama, Kesejahteraan ekonomi. Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin semua pasangan hamil luar kawin menganggap bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi dimana tercukupinya kebutuhan ekonomi sehingga tidak mempunyai hutang atau mempunyai hutang namun tidak sampai berjuta-juta, bisa membayar spp sekolah maupun spp TPQ, bisa menempati rumah milik sendiri tidak lagi menumpang di rumah orang tua menjadi standar kesejahteraan bagi mereka.

“Bisa bayar sppnya anakku ngaji sama sekolah bisa buat makan itu udah sejahtera bagiku lul”⁹

Kedua, Kesejahteraan psikologis. Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin terdapat dua pasangan hamil luar kawin yang menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan psikologis. Seperti yang dikatakan Eka beserta suami dimana keluarga sejahtera itu tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja tapi juga tentramnya hati, begitu juga yang dikatakan oleh Catur beserta suami dimana keluarga sejahtera itu tidak hanya mempunyai uang banyak tapi juga tidak adanya pikiran yang berat menjadi standar kesejahteraan mereka.

Ketiga, Kesejahteraan beragama. Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin terdapat satu pasangan hamil luar kawin yang menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan beragama menjadi standar kesejahteraan. seperti yang dikatakan Eka beserta suami bahwa menjalankan puasa dan sholat jika sudah tiba waktunya juga menjadi standar kesejahteraan bagi pasangan Eka.

“Yang penting waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa”¹⁰

Kempat, Kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Hasil wawancara kelima pasangan hamil luar kawin terdapat satu pasangan hamil luar kawin yang menganggap bahwa kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan sosial kemasyarakatan seperti harmonis dengan keluarga serta berbuat baik dan rukun

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 264

⁹ Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

¹⁰ Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

dengan tetangga merupakan standar kesejahteraan sosial kemasyarakatan bagi Panca beserta suami.

“Keluarga sejahtera itu keluarga yang rukun, sama tetangga baik”¹¹

Keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin ini sesuai dengan konsep keluarga sejahtera menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimana keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah.¹² Semua yang peneliti wawancara adalah pasangan yang melakukan pernikahan sah, hanya saja ketika melakukan pernikahan mereka sedang dalam keadaan hamil. Kemudian dalam pembentukan keluarga sejahtera, setiap keluarga diharapkan dapat mengembangkan fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi melindungi, fungsi memproduksi, fungsi mendidik dan sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pasangan hamil luar kawin telah memenuhi fungsi keluarga sejahtera, antara lain:

Pertama, Fungsi keagamaan. Keluarga adalah tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah awal mula seseorang mengenal siapa tuhan. Penanaman aqidah, pembiasaan ibadah dan pembentuk pribadi yang beriman sangat penting dalam terwujudnya insane yang agamis yang penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa.¹³ Dalam menciptakan fungsi keagamaan dalam keluarga pasangan hamil luar kawin. Lima pasangan hamil luar kawin ini sudah melaksanakan fungsi keagamaan dimana mereka mefasilitasi anak mereka dalam ilmu agama. Dengan mengikuti pendidikan al-Qur'an di musholla dan di TPQ serta mengajak jama'ah anak, mendengarkan murottal untuk bayi dibawah umur 1 tahun dan membayar zakat fitrah yang di berikan ke musholla untuk di berikan kepada yang berhak menerima. Pasangan hamil luar kawin semuanya juga aktif mengikuti kegiatan rutinan ngaji RT.

Kedua, Fungsi sosial budaya. Keluarga mampu untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan kekayaan social budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.¹⁴ Untuk social budaya kelima pasangan hamil luar kawin belum ada yang mengembangkan dan melestarikan kekayaan social budaya. Mereka hanya fokus mengurus anak dan berdagang untuk membantu perekonomian keluarga.

Ketiga, Fungsi cinta kasih sayang. Dengan adanya fungsi cinta kasih sayang ini diharapkan mampu berfungsi sebagai mewujudkan proses pengembangan timbale balik rasa cinta dan kasih sayang antar setiap anggota keluarga.¹⁵ Menurut hasil wawancara pada pasangan hamil luar kawin mereka sudah menjalankan fungsi kasi sayang seperti adanya saling perhatian dan saling khawatir. Hanya saja satu diantara mereka ada yang mendapatkan KDRT.

Keempat, Fungsi melindungi. Keluarga adalah tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal. Gangguan internal biasanya terjadi karena beragamnya kepribadian

¹¹Panca, Wawancara, (Kranji, 11 Februari 2020).

¹² Aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga “Batasan dan Pengertian MDK”, *Aplikasi BKKBN*, diakses 30 Januari 2020, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

¹³Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

¹⁴Menteri, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

¹⁵Menteri, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan kekerasan. Gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Untuk fungsi melindungi diantara 5 pasangan hamil luar kawin satu pasangan yang sempat terjadi KDRT bahkan sempat tidak diberi uang belanja, namun semenjak anak mereka lahir, suami tidak lagi ringan tangan dan sudah diberi uang belanja meskipun tidak semua uangnya di berikan kepada si istri.

Kelima, Fungsi memproduksi. Perkawinan dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan keturunan. Diharapkan perkawinan dapat memberikan keturunan yang berkualitas sehingga dapat menjadi insan pembangunan yang handal di masa akan datang.¹⁶Mengenai fungsi memproduksi semua pasangan hamil luar nikah masih mempunyai satu anak saja dan ketika hamil mereka baru menikah sehingga setelah anak tersebut lahir masih bisa membuat akta lahir dengan nasab suaminya.

Keenam, Fungsi mendidik dan sosialisasi. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anaknya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan fisik, mental social, dan spiritual secara serasi, selaras dan seimbang.¹⁷Dari hasil wawancara fungsi mendidik dan sosialisasi pasangan hamil luar kawin dapat tercapai dengan memberikan contoh untuk sholat atau jama'ah adalah salah satu bentuk pendidikan pertama. Memenuhi kebutuhan pendidikan seperti masuk TK/play group dan TPQ.

Ketujuh, Fungsi ekonomi. Keluarga adalah kesatuan ekonomis karena memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan penghasilan yang diperoleh dengan baik. Untuk fungsi ekonomi semua pasangan hamil luar kawin sama-sama bekerja. isteri mereka jualan online melalui facebook dan whatsapp, open jasa titip dan berjualan es di depan rumah. Sedangkan suami mereka bekerja sebagai nelayan ada juga yang bekerja sebagai penjaga toko. Salah satu dari mereka meskipun sudah bekerja namun masih di beri uang jatah dari orang tuanya setiap hari Jum'at.

Kedelapan, Fungsi pelestarian lingkungan. Kemampuan keluarga yang mampu/menempatkan diri dalam lingkungan social budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, selaras dan seimbang.¹⁸Keberadaan mereka yang tidak menutup diri dari masyarakat dan keikutsertaan mereka dalam memerikan semua kegiatan warga ikut melestarikan tradisi mengaji selama tujuh hari di rumah orang meninggal dan ikut kegiatan social seperti mengaji RT, mengaji di musholla, dan kerja bakti. Dalam melaut mereka tidak menggunakan alat yang di larang oleh kementerian kelatan dan perikanan seperti penggunaan alat tangkap trawl yang dianggap tak ramah lingkungan dan bisa merusak ekosistem laut jika digunakan. Hal ini termasuk upaya mereka untuk pelestarian lingkungan.

Pembentukan Keluarga Sejahtera pada Pasangan Hamil Luar Kawin

Berikut hasil wawancara yang terkait mengenai upaya pasangan hamil luar kawin dalam membentuk keluarga sejahtera oleh pasangan hamil luar kawin:

Pertama, menurut Eka beserta suami, mereka berpendapat bahwa Cara membentuk keluarga sejahtera adalah dengan cara tidak bertengkar, mendahulukan kebutuhan pendidikan anak seperti membayar spp baru kemudian kebutuhan lainnya seperti membayar listrik,

¹⁶Menteri, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

¹⁷Menteri, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

¹⁸Menteri, *Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1995.

kemudian dengan cara menghilangkan rasa iri, menambah rasa bersyukur, karena dengan bersyukur menjadikan kita lebih menerima yang diberikan oleh Allah untuk hambanya.

“Jangan sampai berantem dek, karena kalo berantem itu suamiku pasti keluar ngopi, makan diluar pulang malan, lah kalo udah kayak gini uang yang seharusnya ditabung jadi gak ditabung karena buat ngopi, buat makan diluar. Kalo tidak berantem, ngopi aku bikini dirumah, makan dirumah, tidak keluyuran. Terus kalo sudah bayar spp sekolah sama spp ngaji di disikno. Kalo udah selesai bayar spp, bayar listrik dek. pokok saya usahakan spp ini tidak nunggak, sama listrik juga, nanti kalo tidak jadinya kelupaan terus bayarnya banyak, tambah kebanyakan aku dek. terus ya iku tadi bersyukur, tidak iri. kalo sudah usaha, ikhtiyar sudah tetep gak punya uang ya berarti disuruh sabar dulu”¹⁹

Kedua, menurut Dwi beserta suami, mereka berpendapat bahwa cara membentuk keluarga sejahtera dengan mensejahterakan pikirannya. Menjadikan kesalahan dimasa lalu sebagai pelajaran berharga merupakan salah satu cara mensejahterakan pikiran.

“Sejahteranya aku ketika anakku ini udah sekolah lul, suamiku udah gak ke Malaysia, sejahtera pikiranku. Dulu waktu baru nikah itu lul. suamiku ringan tanga, aku mau balik marah ya gak mungkin. pokoknya dulu waktu pertama nikah itu aku gak diurus sama suamiku. Tapi Alhamdulillah sekarang suamiku udah agak berubah. Sekarang aku dikasih uang belanja tapi ya gak semua uangnya dikasih aku, sebagian gitu aja dikasih aku. Jadi caranya agar sejahtera itu nerima apa adanya, nerima kesalahan-kesalahan masalalu, diikhlasakan masalalu yang kurang bagus, kadang kalo aku ingat masa lalu itu langsung pengen nagis, nyesel kenapa dulu goblok banget, pengen marah-marah, terus akhirnya aku gak megang kerjaan apa-apa. Jadi pikiranku harus bener dulu lul. kalo pikiranku bener ya maksudku tidak mikir yang aneh-aneh jelas aku bisa bekerja bisa kerja jadi punya uang. Kalo gak punya uang itu ya makin pusing lul.”²⁰

Ketiga, menurut Tri beserta suami, mereka berpendapat bahwa cara membentuk keluarga sejahtera dengan cara pandai manajemen keuangan kebutuhan anak seperti membeli susu menjadi prioritas tri beserta suaminya.

“Caranya membentuk keluarga sejahtera itu harus pibter-pinter mengatur pengeluaran sama pemasukan. Harus pinter-pinter memprioritaskan, apa lagi aku baru nikah lul, kan ya baru merintis, ekonomi ya baru begini saja. Banyak cobaan tapi ya disyukuri, kalo waktunya beli susu kadang aku ya masih minta bapakku. Namanya rumah tangga itu lul, ada aja kebutuhan.”²¹

Keempat, menurut Catur beserta suami, mereka berpendapat bahwa cara membentuk keluarga sejahtera dengan saling bekerja secara produktif bersama-sama. Meskipun bekerja, mereka tidak melupakan jiwa sosialnya untuk berbagi dengan masyarakat disekitar mereka. Selain itu tidak mengikuti trend kekinian dan tidak mudah terhasut omongan orang juga menjadi cara membentuk keluarga sejahtera menurut catur beserta suaminya.

“Membentuk keluarga sejahtera ya, sama-sama kerja biar bisa mencukupi semua kebutuhan, tapi kalo ada tetangga meninggal ya gak melaut lul, kalo tetangga meninggal

¹⁹ Eka, Wawancara, (Kranji, 6 Februari 2020).

²⁰ Dwi, Wawancara, (Kranji, 7 Februari 2020).

²¹ Tri, Wawancara, (Kranji, 8 Februari 2020).

suamiku tetep melaut ya gak pantas dilihat orang. Oh iya lul, diusahakan jangan sampai hutang tetangga, kalo bisa kita yang ngasih pinjaman. Kalo fashion seadanya tidak usah dipaksa ngikuti tren. Yang penting bisa makan kebutuhan anak sekolah beres kabeh. Terus tidak usah ngikuti bicaranya tetangga. Kalo ngikuti bicaranya tetangga bisa-bisa bubar keluarga ini.”²²

Kelima, menurut hasil wawancara dengan Panca beserta suami, mereka berpendapat bahwa membentuk keluarga sejahtera dengan cara saling mengerti. Selain itu panca beserta pasangannya juga ikut arisan dan menyisihkan sedikit keuntungan dari jualan online untuk menabung.

“Ya sama mengerti mbak, disyukuri sepunyanya. Mana yang butuh duluan itu yang didahulukan, kan uang aku yang pegang, ya Alhamdulillah gak pernah sampai kekurangan. Aku bisa ikut arisan juga mbak, tapi arisan kecil-kecilan tidak yang besar. Punya arisan itu enak mbak, bisa dijagakan misal pengen beli apa-apa, seperti beli kulkas begitu. Kalo tabungan begini di buka kalo wkatunya ajaran abru, kalo ajaran baru namanya anak kecil pasti minta tas baru, sepatu baru, padahal sebenarnya tas sama sepatunya ya masih bagus, anak kecil kalo gak diturutin pasti nangis ya udah diturutin aja. Aku juga jualan online, open jastip juga. sering uang suamiku aku pakai modal terus labanya aku aku tabung.”²³

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa upaya pembentukan konsep keluarga sejahtera pada pasangan hamil luar kawin adalah dengan cara menjaga keharmonisan keluarga agar tidak bertengkar, saling mengerti, menambah rasa bersyukur, menenangkan pikirannya, serta berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan sama-sama bekerja serta pandai mengatur keuangan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

Kemudian menurut BKKBN pembentukan keluarga sejahtera dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yakni:

Pertama, Keluarga Pra sejahtera. Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan Kesehatan.

Kedua, Keluarga sejahtera fase I. Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan dan transportasi. Indikator terhadap keluarga sejahtera fase I yaitu: (1) Anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian; (3) Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana Kesehatan; (5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB peri kesarana pelayanan kontrasepsi; (6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Ketiga, Keluarga sejahtera fase II. Keluarg-keluarga yang telah disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya

²² Catur, Wawancara, (Kranji, 9 Februari 2020).

²³ Panca, Wawancara, (Lamongan, 11 Februari 2020).

(developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator terhadap keluarga sejahtera fase II yaitu: (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (2) Paling kurang sekeluarga seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur; (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; (4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah; (5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; (7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin; (8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Keempat, Keluarga sejahtera fase III. Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat lingkungannya, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga masyarakat atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya. Indikator terhadap keluarga sejahtera III yaitu: (1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama; (2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang; (3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi; (4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal; (5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

Kelima, Keluarga sejahtera sempurna. Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lingkungannya. Indikator terhadap keluarga sejahtera sempurna, yaitu: (1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial; (2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.²⁴

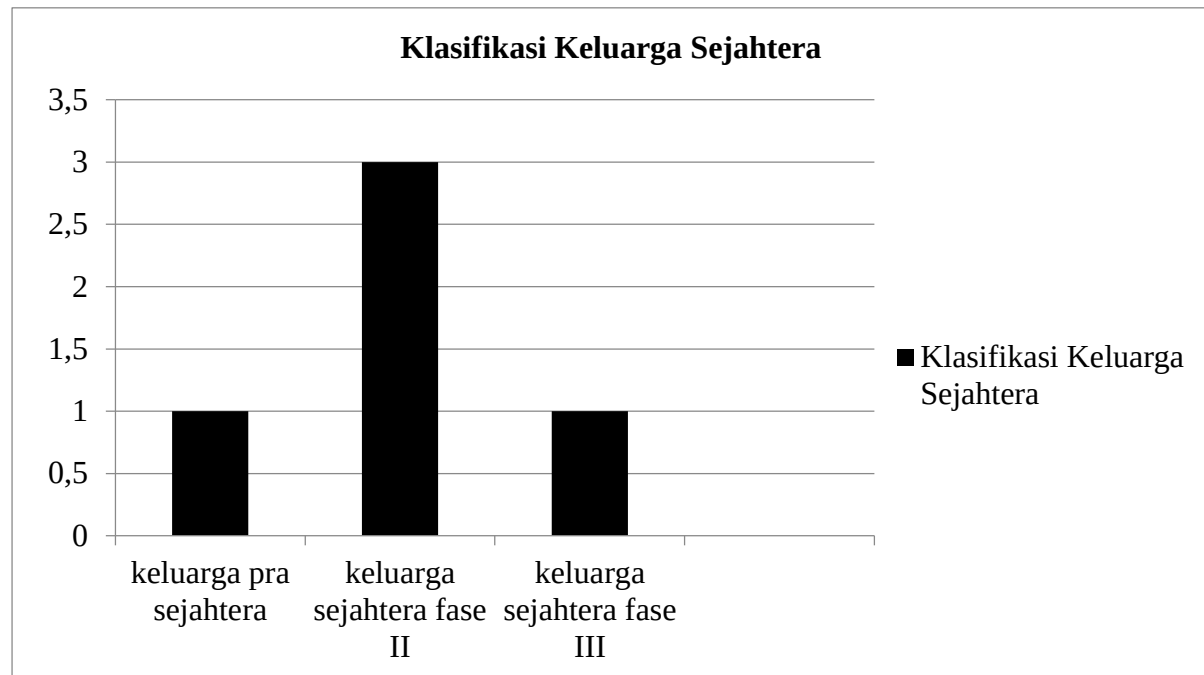
Berdasarkan hasil wawancara, maka para pasangan hamil diluar kawin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1: Klasifikasi Keluarga Sejahtera

No	Pasangan	Klasifikasi Keluarga Sejahtera	Analisis
1	Tri	Keluarga pra sejahtera	pasangan ini belum mampu atau belum dapat memenuhi kebutuhan minimal (basic need), susu untuk anak termasuk kebutuhan pangan, sedangkan pasangan ini untuk membeli susu kadang tidak mampu dan kadang meminta ke orang tuanya.
2	Eka	Keluarga sejahtera fase II	kebutuhan pendidikan anaknya selalu terpenuhi dan menjadi prioritas. Keluarga ini

²⁴ Menteri Negara kependudukan/badan koordinasi keluarga berencana nasional, *Pokok-Pokok Sub Sistem Pendataan Keluarga Sejahtera*, 5-6.

			sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya hanya saja keluarga ini belum bisa memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung.
3	Dwi	Keluarga sejahtera fase II	keluarga ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum bisa memenuhi kebutuhan perkembangan seperti halnya menabung. Dalam keluarga ini kebutuhan psikologis berupa kesejahteraan pikiran sudah terpenuhi dengan cara meikhlaskan masalalu yang sudah pernah terjadi.
4	Catur	Keluarga sejahtera fase II	keluarga ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum bisa memenuhi kebutuhan perkembangan seperti halnya menabung. keluarga ini semua beragama islam dan melakukan ibadah sholat di musholla.
5	Panca	Keluarga sejahtera fase III	keluarga ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga saja tapi juga bisa memenuhi kebutuhan pengembangan seperti halnya menabung sebagian penghasilan keluarganya. Selain menabung pasangan ini juga memiliki arisan yang bisa dijagakan atau dipakai untuk membeli barang elektronik seperti kulkas. Keluarga ini sudah meningkatkan pengetahuan agama melalui kegiatan mengaji di musholla dan mengaji di TPQ, sekolah di TK NU untuk anak mereka. Dalam keluarga ini juga mengikuti kegiatan masyarakat di tempat tinggal seperti mengikuti rutinan ngaji RT. mengenai informasi yang mereka dapatkan dari internet, dan TV, peneliti mengetahuinya dari kepunyaan HP androit yang mereka punya, dan TV yang di miliki mereka berada di ruang tengah.



Grafik 1: Klasifikasi Keluarga Sejahtera

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin adalah dengan memiliki hati dan pikiran yang tenang, ibadah tepat waktu, tidak mempunyai hutang, kemampuan untuk hidup mandiri, dan rukun dengan keluarga beserta tetangga; (2) Upaya pembentukan konsep keluarga sejahtera pada pasangan hamil luar kawin adalah dengan cara menjaga keharmonisan keluarga agar tidak bertengkar, saling mengerti, menambah rasa bersyukur, menenangkan pikirannya, serta berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan sama-sama bekerja serta pandai mengatur keuangan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* Jakarta: PT.Raja Grafindo Cipta, 2003.

Aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga "Batasan dan Pengertian MDK", Aplikasi BKKBN, diakses 30 Januari 2020, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pembangunan Keluarga Sejahtera, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional*, 1995.

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 4 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pokok-Pokok Sub Sistem Pendataan Keluarga Sejahtera*.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mufidah, ed. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 4. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Nasyicha, Mega Ainun, "Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas: Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang," Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Sidiq, Aji Muhammad, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku: Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar," Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.

Turmudi, Imam, "Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam: Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan," Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.